

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM
PIDANA DI INDONESIA)**

Noor Azizah

E-mail: fahrisyah611@yahoo.com

FH - Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

ABSTRACT

The perpetrators of sexual crimes against children is a crime and the very phenomenon of concern in the life of the community so that the deterrent effect of the issue against perpetrators of pedophile became the focus of attention by all parties, in 2002 the government of Republic of Indonesia enacted the child protection law number 23 of 2002 which aim to provide protection against Indonesian children.

Keywords : Sexual crime against children, law enforcement and legal system are ideal.

PENDAHULUAN

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu “*ultimum remedium*” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai

manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hokum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan sistem hukum pidana yang ideal.

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan masalah hukum yang ditangani. Bagi peneliti pendekatan ini memberi ruang, kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara Pendekatan Komparatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang lain mengenai suatu hal yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Apabila kita melihat keadaan ini dan merujuk atas data yang dikeluarkan Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus

kekerasan seksual yang menimpa anak-anak jumlah dari waktu ke waktu kian meningkat. Sebagai bahan perbandingan dari tahun 2010 ke Tahun 2011 saja, angka kenaikan sudah mencapai 100 kasus. Diantara lebih dari 2500 kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, mayoritas diantaranya sekitar 62,7 % adalah kejahatan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta inses. Ironisnya ancaman kekerasan seksual justru lebih sering terjadi di dalam lingkungan terdekat si anak. Antara lain di dalam rumahnya sendiri, didalam sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial si anak, dan pelakunya justru adalah orang yang seharusnya melindungi si anak, seperti orang tua, paman, guru, juga bapak dan ibu tiri. Apabila kita cermati paling khususnya koran paling tidak satu kali dalam

seminggu pasti terdapat berita tentang kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Bukan saja oknum dalam ruang lingkup keluarga, bahkan juga tetangga, pekerja rumah tangga, supir pribadi, bahkan dapat juga terjadi pada orang yang penampilan luarnya alim seperti pembimbing rohani, pendeta, guru mengaji, dan lain-lain.¹

Apabila kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku pelecehan seksual yaitu orang yang suka meredahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan umum masalah seksual tersebut diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV Tentang Kejahatan

Kesusilaan (pasal 281 s/d 303 bis ; 506), sedangkan secara khusus (yang berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sementara itu terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dilakukan ancaman melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja

membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu “*ultimum remedium*” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam

memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Melihat pada instrumen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebutkan dalam alenia ke IV UUD 1945 tersebut, dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada perlindungan anak, pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penentalantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu dalam hal ini masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang

berbeda, dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan yang demi

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam rangka perlindungan anak.⁴

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum dimulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu :

”(1) segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak, dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

(2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemulihan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasinya dan

kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.⁵

Apabila kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku secara umum "*lex generalis*" dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus "*Lex specialist*" telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada sipelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan

seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya. Dalam pasal 50 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai), untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Dalam pasal KUHP, pasal yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual bagi anak dibawah umur yaitu 287 & 292. Sementara dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82

A. Hasil Penelitian

A. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.**

Apabila melihat proses Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak tercermin dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan.

Mengenai perampasan kemerdekaan, merupakan hal yang dilematik karena terdapat permasalahan apakah kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku atau ada cara lain. pada prinsipnya si anak belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan pertama terjadi pada rumusan pasal 15 dengan dimasukkannya kejahatan seksual menjadi bagian yang harus dilindungi dari anak-anak. “Selain itu yang paling menarik ialah persoalan unsur pemberat dan ada penambahan bagi tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual. Hukumannya ditambah sepertiga sehingga ada *effect* jera.

Namun dalam prakteknya di Indonesia yang dinilai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana kejahatan seksual di Indonesia sudah dalam tahap membahayakan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak belakangan ini. Namun KPAI juga mengapresiasi ketanggapan masyarakat atas kejahatan ini. Dari data yang ada Per Juli 2013, anak-anak usia 0-14 tahun dengan jumlah 34.049.541 laki-laki dan 32.844.509 perempuan atau 26 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia mengalami kekerasan seksual.⁶

Kekerasan pada anak tahun 2013 Januari-Juni 2013 ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari kekerasan fisik 290 kasus (28 persen), kekerasan psikis 207 (20

persen), dan kekerasan seksual 535 kasus (52 persen). à data dari Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA). Kekerasan pada anak tahun 2012 2012 terjadi 2.637 kasus kekerasan pada anak dengan 1.700 di antaranya kekerasan seksual kekerasan pada anak tahun 2011 terjadi 2.508 kasus kekerasan pada anak dengan 1.075 di antaranya adalah kekerasan seksual, kekerasan pada anak tahun 2010 terjadi 2.400 kasus seksual dengan 1.152 di antaranya adalah kekerasan seksual Jenis kekerasan seksual Jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia 2013 (Komnas PA): sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan incest (21 kasus).⁷

Sementara data dari Unit Perlindungan

⁶*ibid.*

Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013 sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.⁸

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai, negara tidak optimal dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, implementasi Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah sejak 25 September 1990 dianggap belum dilakukan dengan baik. "Dua puluh lima tahun berlakunya Konvensi Hak Anak PBB dan 24 tahun berlaku di Indonesia, pada praktiknya, pemerintah belum dapat memberikan rasa aman terhadap anak," hal ini dikemukakan oleh salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Aris

Merdeka Sirait. ari jumlah laporan kekerasan anak sepanjang Januari hingga September 2014, terdapat sebanyak 2.726 kasus. Kejahatan seksual diketahui sebagai yang mendominasi, yakni 58 persen. Adapun pelakunya sebagian besar adalah orang yang seharusnya melindungi anak. Komnas Anak pun meminta pemerintah untuk merefleksikan lagi tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak agar lebih baik pada masa depan, meskipun telah memiliki payung hukum yang jelas dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB.⁹

B. Idealnya Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.

Proses kejahatan seksual yang begitu eksterna khususnya bagi anak menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibandingkan dampak dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan esktern bagi para pelaku kejahatan seksual disini.

KPAI mengusulkan untuk hukuman kebiri, dimana menurut KPAI hukuman kebiri ini belum pernah ada, namun untuk memberikan suatu efek jera maka menurut KPAI hukuman ini harus diberlakukan. Kemudian hukuman selanjutnya yaitu hukuman menyuntikan cairan kimia. Dalam

suatu penjelasannya salah satu komosaris KPAI Arist Merdeka Sirait hukuman paling bisa diterima atas pelaku kejahatan ini adalah menyuntikan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual khususnya pedofilia sebagaimana yang diberlakukan pada Rusia dan Korea, dimana dasar pembenar atas dijatuhkan hukumannya ini atas efek domino yang timbulkan pelaku kejahatan ini, dimana para korban akan berubah menjadi pelaku nantinya setelah mereka menjadi korban kejahatan seksual khususnya pedofilia ini.¹⁰

Sementara mantan meteri sosial dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu Salim Segaf Al Jufri menyebut hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dinilai belum mampu untuk memberikan keadilan. Oleh karenanya pelaku tidak takut dan jera terhadap kekerasan yang dilakukannya terhadap anak. Hukuman yang dilakukan di Indonesia menurut beliau seharusnya mencontoh negara lain

yang tergas memberi hukuman kepada para pelaku, sehingga menurut beliau pula para pelaku sudah selayaknya diberi hukuman 40 tahun penjara atau hukuman mati.¹¹

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia kota Sukabumi meminta pihak berwajib agar memberikan hukuman berat terhadap terdakwa pelaku tindak pidana seksual terhadap anak ini dengan memberikan hukuman rajam. Hukuman rajam ini bersumber pada syariat Islam, karena menurut organisasi Ulama terbesar di Indonesia ini hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak ini adalah relatif ringan karena paling lama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Kesimpulan

Rencana Pemerintahan Joko Widodo untuk menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku Pedofilia (pelaku kejahatan seksual terhadap anak)

adalah merupakan pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.

Daftar Pustaka

- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Halim. A. Riduan. 2005. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marlina. 2011. *Hukum Penetensier*. Jakarta : Refika Aditama.
- , 2009. *Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Terulis di Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Eresco.

Syamsudin,M. 2007. *Optimalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Utama.

B. Internet /Jurnal/Majalah

Sidharta, B. Arief. 1996. “*Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum & Kekuasaan*”. Dalam *Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV Nomor 2*, April 1996.

Muslihah,Sri. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak : Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini I (1).

----- Lihat konvensi. 1998. *Media dan Penegakan Hak-hak anak*. Volume II No. 2 Medan : Lembaga advokasi Anak Indonesia (LLAI).

Anonim, *Hati-hati Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.
<http://www.parenting.co.id/artic/e/usia.sekolah/hatihatikekerasan.seksual.pada.anak/001/004/385>. diakses tanggal 20 Juni 2014.

Anonim. *Perlindungan Anak*.
<http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html>. Diakses tanggal 29 Juni 2014.

Anonim. *Pelecehan seksual terhadap anak*,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pele>

cehan seksual terhadap anak. Diakses tanggal 29 Juni 2014.

Anonim. *Pelecehan seksual terhadap anak*.
<http://klikdokter.com/healthnews/topics/read/2014/04/18/15032187/pelecehan-seksual-pada-anak>. Diakses 20 Juni 2014.

Anonim, Hal. 1, *Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual*,

<http://peunebah.blogspot.com/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html>. Diakses tanggal 17 Juni 2014